



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Praktik Bidan Desa) yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD Kesehatan adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Likuiditas adalah kemampuan BLUD Kesehatan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
11. Belanja BLUD Kesehatan adalah kewajiban BLUD Kesehatan yang sebagai pengurang nilai kekayaan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas BLUD Kesehatan adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD Kesehatan yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD Kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. SiLPA BLUD Kesehatan;
- b. Prosedur Penggunaan SiLPA BLUD Kesehatan;
- c. Penyetoran SiLPA BLUD Kesehatan; dan
- d. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB III SiLPA BLUD KESEHATAN Pasal 3

- (1) SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Kesehatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pelampauan penerimaan BLUD Kesehatan;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer BLUD Kesehatan;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan BLUD Kesehatan yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan pembiayaan BLUD Kesehatan;
 - e. penghematan belanja BLUD Kesehatan;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja

dan sisa dana pengeluaran pembiayaan BLUD Kesehatan.

- (3) SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (4) SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD Kesehatan dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Kesehatan melalui mekanisme APBD.
- (2) Penggunaan SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SiLPA yang berasal dari pendapatan selain APBD.
- (3) Pendapatan selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jasa Layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD Kesehatan yang sah.
- (4) Penggunaan SiLPA BLUD Kesehatan dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD.
- (5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (6) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Kesehatan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) SiLPA BLUD Kesehatan dituangkan dalam RBA dan dikonsolidasikan dalam APBD.

- (2) SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam pembiayaan BLUD Kesehatan sebagai saldo pembiayaan.
- (3) Penganggaran pemanfaatan SiLPA BLUD Kesehatan mengikuti mekanisme penyusunan APBD.
- (4) Dalam hal anggaran BLUD Kesehatan diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dari SiLPA BLUD Kesehatan pada tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV
PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA
BLUD KESEHATAN
Pasal 6

- (1) SiLPA BLUD Kesehatan yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.
- (3) Laporan SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (4) SiLPA BLUD Kesehatan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD Kesehatan meliputi:
 - a. Belanja Operasi; dan
 - b. Belanja Modal.

Pasal 7

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD Kesehatan dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD Kesehatan, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD Kesehatan merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

BAB V
PENYETORAN SiLPA BLUD KESEHATAN
Pasal 9

- (1) SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana

pengeluaran BLUD Kesehatan.

- (2) Penyetoran SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Rekening Kas BLUD Kesehatan ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati.
- (3) Penyetoran SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kesehatan; dan/atau
 - b. Optimalisasi Kas Daerah; dan
 - c. Prioritas pembangunan daerah.
- (4) Penyetoran SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (5) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka sharing program dan kegiatan prioritas BLUD Kesehatan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Perintah penyetoran SiLPA BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Perintah Penyetoran SiLPA BLUD Kesehatan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD Kesehatan ke kas daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pimpinan BLUD Kesehatan menyetorkan SiLPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan BLUD Kesehatan menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD Kesehatan ke Rekening Kas Daerah melalui PPKD.
- (3) BLUD Kesehatan dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD Kesehatan.

- (4) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD Kesehatan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD Kesehatan.
- (3) Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD Kesehatan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 29 November 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 59